

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

" Penjara itu ibarat bom waktu yang pemicunya banyak,"

Patrialis Akbar, 2013- Mantan Menteri Hukum Dan HAM

UU No.12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyebutkan Bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu dan bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab .

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar pada Kompas Media Net, tahun 2013 berpendapat bahwa permasalahan pada sejumlah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah fenomena yang tidak kunjung menemui titik penyelesaian. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan dapat terjadi, diantaranya *overcapacity*, masalah anggaran operasional lapas, fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memadai, Sarana & Prasarana yang tidak dapat memwadahi kegiatan para narapidana dan kurangnya sumber daya manusia untuk membenahi sistem lembaga pemasyarakatan. Menurut data Kementrian Hukum dan HAM tahun 2012 narapidana Lembaga Pemasyarakatan terus meningkat hingga 60%. Salah satu contoh adalah kerusuhan besar di lapas Tanjung Gusta Medan Agustus 2012 lalu menyebabkan lebih dari 100 narapidana kasus kriminal dan terorisme kabur. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif yaitu menimbulkan persepsi di kalangan publik bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi "sekolah" kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IA yang menampung narapidana tindak kriminal dan terorisme sejak tahun 1982 yang sebelumnya pada jaman Hindia Belanda penjara di Medan yang dipakai adalah *penjara Jalan Listrik*. Tanjung Gusta terletak di daerah Helvetia yang tidak begitu jauh dari pusat kota Medan dan permukiman warga. Lapas Tanjung Gusta berkapasitas maksimal 1054 orang, sedangkan yang menghuni per Juli 2013 adalah 2.694 orang.

Permasalahan menjadi makin serius setelah kerusuhan di Tanjung Gusta terkait dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang memperketat remisi bagi pelaku kejahatan terorisme, narkoba, dan korupsi. Selain masalah fasilitas yang serba tak memadai juga sipir aparat yang kurang memperhatikan masalah mati listrik dan air, kegiatan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan baik karena minimnya sarana dan prasarana menyebabkan beban mental para napi yang selain menjalani hukuman juga semakin sulit mendapatkan remisi.

Desember 2013 lalu pemerintah Sumatera Utara menargetkan pembangunan Cabang Lembaga Pemasyarakatan baru Klas IA pada Kabupaten Padang Lawas. Diharapkan dengan adanya pembangunan cabang lapas sesuai peraturan UU no.12 tahun 1995 pasal 4 ayat (2) di tingkat Kabupaten Padang Lawas dapat menjadi solusi serta menjawab permasalahan pada Lapas Tanjung Gusta dan dituangkan dalam bentuk upaya perencanaan dan perancangan arsitektur sebuah Cabang Lembaga Pemasyarakatan dengan konsep memanusiakan narapidana, rancangan yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologi narapidana serta pengembangan desain berupa pola hunian berbeda tetapi tetap berpegang pada regulasi pemerintah yaitu Kepmen No.M.01.PL.01.01 Tahun 2003 yang mengatur tentang pola unit bangunan lembaga pemasyarakatan.

Dengan tujuan agar nantinya para narapidana pada BAPAS ini dapat menjadi tempat yang optimal bagi mereka sehingga mereka mempunyai tujuan hidup baru, baik moral, pendidikan dan keterampilan tetapi tidak merasa tertekan dalam pengawasan yang maksimal.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Kerusuhan di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan akibat tidak terpenuhinya sarana prasarana baik fisik maupun psikologis narapidana di dalamnya sehingga menyebabkan kerusuhan besar membuat Pemerintah Sumatera Utara mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah Cabang lembaga Pemasyarakatan kelas I di daerah Padang Lawas Sumatera Utara.

1.3. TUJUAN

Tujuan pemetaan permasalahan pada Lembaga Pemasyarakatan klas IA Tanjung Gusta Medan diatas bertujuan agar tercapai sebuah pemikiran konsep perancangan cabang lembaga pemasyarakatan yang memanusiakan para narapidana, serta dapat mewedahi bentuk kegiatan penyuluhan moral, pendidikan serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mewedahi segala aktivitas didalamnya dalam bentuk sistem keamanan maksimal, dan para napi tidak merasa diawasi didalamnya.

Serta konsep rancangan lembaga pemasyarakatan yang tercemin pada bentuk tatanan ruang, pola massa hunian maupun sirkulasi ruang kemudian merumuskannya dalam berbagai solusi desain ataupun eksplorasi rancangan solutif dan konkret.

1.4. MANFAAT OBJEKTIF

1. Sebagai sumbangsih pemikiran atau gagasan mengenai permasalahan aktual yang terjadi di kota Medan. Dengan tingkat urgensi permasalahan yang cukup tinggi untuk dicari solusinya.
2. Dapat bermanfaat sebagai lapas percontohan di Indonesia serta mampu mengurangi bentuk permasalahan pada lembaga pemasyarakatan sebelumnya.

1.5. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

1.5.1. Ruang Lingkup Substansial

Mencakup perencanaan berupa solusi desain dari pemetaan masalah dan perancangan berupa konsep desain Cabang Lembaga Pemasyarakatan Klas I di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara yang perpegang pada regulasi pemerintah berupa Kepmen No.M.01.PL.01.01 tahun 2003 Tentang Pola Unit Bangunan Lapas maupun kajian studi/pustaka. Pembahasan materi berdasarkan pada aktivitas Narapidana maupun para staf Lembaga Pemasyarakatan dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan sehari-hari, hubungan antar kegiatan maupun ruang dalam bangunan Lembaga Pemasyarakatan serta hal lain yang berhubungan dalam aspek diatas, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan aspek-aspek yang ada dalam arsitektur.

1.5.2. Ruang Lingkup Spasial

Secara spasial, perencanaan dan perancangan *cabang Lembaga Pemasyarakatan Klas I di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara* akan mengkaji kondisi tapak terhadap pola kegiatan di dalam lapas tersebut serta potensi yang ada pada Kabupaten Padang Lawas untuk penataan yang dapat mengakomodir segala kebutuhan tersebut dan pengembangan massa dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan.

1.6. METODE PEMBAHASAN

1.6.1. Metode Dekskriptif

Melakukan langkah- langkah ilmiah berupa pengambilan beberapa studi literatur tentang Lembaga Pemasyarakatan dan studi kasus permasalahan pada Lembaga Pemasyarakatan IA Tanjung Gusta Medan.

1.6.2. Metode Dokumentatif

Melakukan survey, sehingga mendapatkan gambaran tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) , hubungan antar ruang dalam tentang Lembaga Pemasyarakatan , susunan ruang, kegiatan dan hal lainnya pada lapas klas I Kedungpane Semarang, Lapas Cipinang dan Lapas Tanjung Gusta Medan. Pengumpulan data berupa foto, wawancara ataupun pengumpulan artikel berkaitan dengan Lapas klas I dan berbagai pendataan fisik.

1.6.3. Metode Komperatif

Metode komparatif yaitu dengan cara studi banding, membandingkan lapas klas I yang ada (misal di lokasi terpilih, seperti: Semarang dan Medan) guna memperoleh gambaran secara nyata bagaimana dan seperti apa Lapas klas I tersebut sebagai masukan dalam perencanaan dan perancangan Cabang Lapas Klas I Kabupaten PadangLawas tersebut.

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara garis besar, sistematika pembahasan yang dilakukan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat pembahasan, ruang lingkup pembahasan, alur bahasan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Membahas tentang Tinjauan Pustaka yang menjadi referensi sesuai alur bahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM BAPAS SERTA POTENSI LOKASI BAPAS

Membahas tentang data yang telah diperoleh dari objek yang sedang dibahas. Berisi tentang data yang diperoleh baik dari studi lapangan.

BAB IV BATASAN DAN ANGGAPAN

Berisi tentang batasan terhadap kajian dan mengungkapkan anggapan dari apa yang terdapat pada bab-bab sebelumnya.

BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN BAPAS PADANG LAWAS

Membahas tentang pendekatan pemilihan tapak, penentuan kawasan perencanaan, hubungan kelompok ruang, pengaturan zonasi, pendekatan elemen fisik site terpilih, pendekatan arsitektur bangunan, pendekatan sistem struktur maupun sistem utilitas.

BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

Merupakan penjabaran secara khusus tentang konsep program perencanaan dan program perancangan mengenai BAPAS PADANG LAWAS .